BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 400.10/078 /2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KECAMATAN BERDAYA
KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/400.10/90/2026 tanggal 27 Februari 2026 Hal : Dukungan Pembentukan dan Implementasi Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menetapkan seluruh kecamatan menjadi Kecamatan Berdaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Berdaya Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/400.10/90/2026 Tanggal 27 Februari 2026 Hal Dukungan Pembentukan dan Implementasi Kecamatan Berdaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Kecamatan Berdaya Kabupaten Rembang disesuaikan, dengan daftar sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Kecamatan Berdaya tersebut diktum KESATU adalah kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah, desa, masyarakat dan seluruh *stakeholder* pembangunan untuk melindungi hak–hak perempuan, anak, disabilitas, serta memberdayakan ekonomi perempuan dan anak muda kreatif serta mampu mengintegrasikan kepentingan/aspirasi dan hak–hak mereka dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak, Perlindungan Lansia dan Disabilitas.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Berdaya tersebut diktum KESATU, dibentuk Sekretariat tetap yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 Oktober 2026

BUPATI REMBANG,

HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 400.10/0748/2026
Tanggal : 20 Oktober 2026

DAFTAR LOKASI KECAMATAN BERDAYA KABUPATEN REMBANG

NO	LOKASI KECAMATAN BERDAYA	ALAMAT
1.	Kecamatan Sumber	Jl. Raya Sumber No.2 Sumber, Kode Pos 59253
2.	Kecamatan Bulu	Jl. Rembang-Blora Km. 11 No.46, Kode Pos 59255
3.	Kecamatan Gunem	Jl. Raya Pamotan – Sulang Km.6,5, Gunem
4.	Kecamatan Sale	Jl. Blora Km,1 Sale - Rembang Kode Pos 59265
5.	Kecamatan Sarang	Jl. Raya No.06 Sarang Rembang
6.	Kecamatan Sedan	Jl. Karas - Sedan Km.02 Sedan 59264
7.	Kecamatan Pamotan	Jl. Raya Pamotan Km.2 Telpon (0295) 4559017 Kode Pos 59621
8.	Kecamatan Sulang	Jl. Raya Rembang – Blora Km. 12 Kode Pos 59254
9.	Kecamatan Kaliori	Jl. Raya Kaliori No.34 Telp (0295) 550 3992 Kode Pos 59252
10.	Kecamatan Rembang	Jl. Pemuda Km.2 Rembang 59218 Telp. (0295) 691690
11.	Kecamatan Pancur	Jl. Jatirogo No.20 Pancur Telp (0295) 531020 Kode Pos 59262
12	Kecamatan Kragan	Jl. Raya Km.02 Kragan Kode Pos 59273
13.	Kecamatan Sluke	Jl. Raya Km.01 Sluke Telp (0295) 531029 Kode Pos 59272
14.	Kecamatan Lasem	Jl. Sunan Bonang No.45 Telp.(0295) 531005 Lasem - 59271

BUPATI REMBANG,

HARNO